



P U T U S A N

Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Fikar Milen Jaswandy Alias Pucuk Bin Samsul;**
2. Tempat lahir : Baubau;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/12 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ahmad Yani, Kel.Bataraguru Kota Baubau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum ada/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 26 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 26 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Mei 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama La Nuhi, S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau, berkantor di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti Blok C3 No. 3, Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara untuk mendampingi Terdakwa di persidangan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Mei 2023 Nomor 54/Pen.Pid.B/2023/PN Bau;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baubau Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Fikar Milen Janswandy Alias Pucuk Bin Samsul** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **Terdakwa Fikar Milen Janswandy Alias Pucuk Bin Samsul** dengan pidana penjara masing-masing **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar **Terdakwa Fikar Milen Janswandy Alias Pucuk Bin Samsul** dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FIKAR MILEN JANSWANDY Bin SAMSUL** bersama dengan sdr. **HADAT (DPO)** dan sdr. **GILANG (DPO)** pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di belakang Umna Plaza Jembatan Batu Kel. Wale, Kec. Wolio, Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN Bersama-sama dengan saksi FITRAH ALTITA RAMADHAN, Saksi ANDRE RASTAM berjalan menuju ke belakang Umna Plaza Jembatan Batu untuk duduk-duduk, sekira 10 menit kemudian terdengar ada yang berteriak "anjing, babi, siapa yang jago" namun tidak direspon oleh saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN dan teman-temannya. Tidak berapa lama kemudian datang terdakwa bersama sama dengan sdr. HADAT (DPO), GILANG (DPO) langsung duduk sekitar 5 meter dari tempat saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN dan teman-temannya. Tidak berapa lama kemudian terdakwa berteriak dengan memaki anjing, babi, siapa jago sambil tangannya menunjuk kearah tempat duduk saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN dan teman-temannya. Karena tidak kunjung direspon oleh saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN dan teman-temannya, terdakwa langsung mendatangi saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN kemudian dengan menggunakan kepala tangannya melayangkan pukulan pada bagian wajah dan mata saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN diikuti pula oleh sdr. HADAT (DPO) dan sdr. GILANG (DPO) melayangkan pukulan dengan kepala tangan dibagian belakang kepala, diikuti dengan tendangan di bagian perut dan pinggang beberapa kali. Selain terhadap saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN terdakwa dan sdr. HADAT (DPO) juga memukul dengan menggunakan kepala tangan kearah wajah diikuti oleh sdr. GILANG yang menendang pada bagian pinggang belakang Saksi ANDRE RASTAM beberapa kali.
- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HADAT (DPO) dan GILANG (DPO), saksi ANDRE RASTAM mengalami luka dan rasa sakit pada bagian wajah, kepala dan pinggang, sedangkan saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN mengalami merasa sakit pada kepala dan susah makan karena sakit pada leher sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/17/II/2023 tertanggal 07 Februari 2023 yang dibuat oleh dokter Gina Revana Dwi Aprilia, dokter pada RSUD Kota Baubau pada saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN ditemukan:

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya benjolan di daerah kepala bagian depan sisi kiri, bentuk lingkaran dengan ukuran diameter tiga centimeter dengan batas tidak jelas;
- Ada benjolan di daerah kepala bagian belakang bentuk lingkaran dengan ukuran diameter dua koma lima centimeter, batas tidak jelas;
- Ada luka goresan pada leher ukuran empat centimeter warna merah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP;

Menimbang, atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Abdul Fauzul Azim Rahman Alias Abdul Bin Abdul Rahman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi dan saksi Andre Rastam;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan saksi Andre Rastam adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa pemukulannya tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di belakang Umna Plaza Jembatan Batu, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwas kronologis kejadiannya awalnya Saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu Andre Rastam, Fitra, Bayu, dan Sahril sedang duduk-duduk dibelakang Umna Plaza Jembatan Batu, tidak jauh dari tempat duduk saksi dan teman-teman saksi ada juga Terdakwa bersama teman-temannya sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan music, lalu terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang kearah saksi dan teman-teman saksi sambil berteriak "anjing, babi, siapa yang berani sini hadapi Fikar" saat itu terdakwa sempat ditahan oleh beberapa temannya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali mendekati saksi dan teman-teman saksi sambil berteriak, "siapa yang jago disini?" saat itu terdakwa diikuti oleh dua orang temannya namun saksi dan teman-teman saksi tidak menghiraukan teriakan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendatangi saksi dan teman-teman saksi lalu memukul Saksi Andre Rastam setelah itu Terdakwa dan temannya juga memukul saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi waktu itu yaitu Terdakwa memukul

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dengan menggunakan kepala tangannya mengenai mata saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan teman Terdakwa melempari saksi menggunakan sebuah ban yang mengenai kaki saksi dan memukul pinggang saksi bagian belakang;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi sulit melihat karena memar selama 2 (dua) hari, akibat lemparan ban dari teman Terdakwa menyebabkan kaki saksi menjadi luka;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebab Terdakwa memukul Saksi dan Saksi Andre Rastam waktu itu;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan aktifitas saksi sehari-hari menjadi terganggu selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

2. Saksi Andre Rastam Alias Andre Bin La Ode Tamrin dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan terhadap saksi dan dan saksi la Ode Abdul Fauzul Azim Rahman;
- Bahwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi dan saksi la Ode Abdul Fauzul Azim Rahman, adalah Terdakwa dan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di belakang Umna Plaza Jembatan Batu, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kronologis awal kejadian tersebut awalnya Saksi bersama dengan teman-teman saksi yaitu La Ode Abdul Fauzul Azim Rahman, Fitra, Bayu, dan Sahril sedang duduk-duduk dibelakang Umna Plaza Jembatan Batu, tidak jauh dari tempat duduk saksi dan teman-teman saksi ada juga Terdakwa bersama teman-temannya sedang minum-minuman keras sambil mendengarkan music, lalu terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang kearah saksi dan teman-teman saksi sambil berteriak "anjing, babi, siapa yang berani sini hadapi Fikar" saat itu terdakwa sempat ditahan oleh

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa temannya, tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali mendekati saksi dan teman-teman saksi sambil berteriak, "siapa yang jago disini?" saat itu terdakwa diikuti oleh dua orang temannya namun saksi dan teman-teman saksi tidak menghiraukan teriakan Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa bersama dengan teman-temannya mendatangi saksi dan teman-teman saksi lalu memukul Saksi setelah itu Terdakwa dan teman-temannya juga memukul saksi La Ode Abdul Fauzul Azim Rahman

- Bahwa Terdakwa memukul saksi dengan menggunakan kepala tangannya mengenai bibir saksi sebanyak 1 (satu) kali, mengenai dahi saksi sebanyak 1 (satu) kali sedangkan teman Terdakwa memukul saksi mengenai belakang kepala dan pinggang saksi;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami luka di bibir, bengkak di dahi dan nyeri di pinggang bagian belakang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut aktivitas saksi sehari-hari menjadi terganggu yaitu mengakibatkan aktifitas saksi sehari-hari menjadi terganggu selama 3 (tiga) hari karena sakit;
- Bahwa saksi telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut semuanya benar dan Terdakwa tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan semua keterangan yang Terdakwa berikan telah benar dan tidak ada paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan bersama dengan teman-teman Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di belakang Umna Plaza Jembatan Batu, Kelurahan Wale, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa kronologis kejadiannya awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa sedang minum-minuman keras di belakang Umna Plaza Jembatan Batu kemudian datang saksi La Ode Abdul Fauzul Azim Rahman dan teman-temannya, karena sudah dalam keadaan mabuk Terdakwa dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau



teman-teman Terdakwa datang kearah saksi La Ode Abdul Fauzul Azim Rahman dan teman-temannya sambil berteriak “anjing, babi, siapa yang berani sini hadapi Fikar” saat itu terdakwa sempat ditahan oleh beberapa teman Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali mendekati saksi La Ode Abdul Fauzul Azim Rahman dan teman-temannya sambil berteriak, “siapa yang jago disini?” namun saksi La Ode Abdul Fauzul Azim Rahman dan teman-temannya tidak menghiraukan teriakan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa langsung memukul Saksi Andre Rastam setelah itu Terdakwa dan teman-temannya juga memukul saksi La Ode Abdul Fauzul Azim Rahman;

- Bahwa cara Terdakwa memukul saksi La Ode Abdul Fauzul Azim Rahman dan Saksi Andre Rastam waktu itu yaitu Terdakwa melayangkan pukulan beberapa kali kearah wajah saksi Andre Rastam dan wajah Saksi La Ode Abdul Fauzul Azim Rahman;
- Bahwa sebelum Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak mempunyai masalah dengan saksi Andre Rastam dan Saksi La Ode Abdul Fauzul Azim Rahman;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara pengeroyokan dan dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan ini lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan visum et repertum Nomor : 353/17/II/2023 tertanggal 07 Februari 2023 yang dibuat oleh dokter Gina Revana Dwi Aprilia, dokter pada RSUD Kota Baubau pada saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN ditemukan:

- Adanya benjolan didaerah kepala bagian depan sisi kiri, bentuk lingkaran dengan ukuran diameter tiga centimeter dengan batas tidak jelas;
- Ada benjolan di daerah kepala bagian belakang bentuk lingkaran dengan ukuran diameter dua koma lima centimeter, batas tidak jelas;
- Ada luka goresan pada leher ukuran empat centimeter warna merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa FIKAR MILEN JANSWANDY Bin SAMSUL bersama dengan sdr. HADAT (DPO) dan sdr. GILANG (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di belakang Umna Plaza Jembatan Batu Kel. Wale, Kec. Wolio;
- Bahwa benar pada awalnya saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN bersama-sama dengan saksi FITRAH ALTITA RAMADHAN, Saksi ANDRE RASTAM berjalan menuju ke belakang Umna Plaza Jembatan Batu untuk duduk-duduk namun tiba-tiba terdengar ada yang berteriak "anjing, babi, siapa yang jago" sambil tangannya menunjuk ke arah tempat duduk saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN dan teman-temannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangannya melayangkan pukulan pada bagian wajah dan mata saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN diikuti pula oleh sdr. HADAT (DPO) dan sdr. GILANG (DPO) melayangkan pukulan dengan kepalan tangan dibagian belakang kepala, diikuti dengan tendangan di bagian perut dan pinggang beberapa kali;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HADAT (DPO) dan GILANG (DPO), saksi ANDRE RASTAM mengalami luka dan rasa sakit pada bagian wajah, kepala dan pinggang, sedangkan saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN mengalami merasa sakit pada kepala dan susah makan karena sakit pada leher sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 353/17/II/2023 tertanggal 07 Februari 2023 yang dibuat oleh dokter Gina Revana Dwi Aprilia, dokter pada RSUD Kota Baubau pada saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN ditemukan:
 - Adanya benjolan didaerah kepala bagian depan sisi kiri, bentuk lingkaran dengan ukuran diameter tiga centimeter dengan batas tidak jelas;
 - Ada benjolan di daerah kepala bagian belakang bentuk lingkaran dengan ukuran diameter dua koma lima centimeter, batas tidak jelas;
 - Ada luka goresan pada leher ukuran empat centimeter warna merah.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukan melainkan kepada kemampuan atau kecakapan berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa **Fikar Milen Jaswandy Als. Pucuk Bin Samsul** yang setelah ditanyakan identitasnya ternyata bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu menurut penilaian dan pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para Terdakwa adalah orang yang cakap dan dapat bertanggung jawab menurut hukum. Dengan demikian unsur setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa maksud dari kata terang-terangan dalam unsur ini adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan ditempat yang bisa dilalui orang atau tempat umum yang dapat dilihat oleh setiap orang dimana perbuatan tersebut dilakukan dengan menggunakan tenaga oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur menggunakan kekerasan adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan kekerasan dimana kekerasan berarti menggunakan kekuatan fisik atau tenaga misalnya memukul dengan tangan kosong, memukul dengan menggunakan alat seperti kayu, besi atau lainnya, membacok, mencekik, menendang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa dihadapkan di persidangan karena terdakwa FIKAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILEN JANSWANDY Bin SAMSUL bersama dengan sdr. HADAT (DPO) dan sdr. GILANG (DPO) telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di belakang Umna Plaza Jembatan Batu Kel. Wale, Kec. Wolio, kejadian tersebut pada awalnya saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN bersama-sama dengan saksi FITRAH ALTITA RAMADHAN, Saksi ANDRE RASTAM berjalan menuju ke belakang Umna Plaza Jembatan Batu untuk duduk-duduk namun tiba-tiba terdengar ada yang berteriak "*anjing, babi, siapa yang jago*" sambil tangannya menunjuk kearah tempat duduk saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN dan teman-temannya, tidak lama kemudian Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangannya melayangkan pukulan pada bagian wajah dan mata saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN diikuti pula oleh sdr. HADAT (DPO) dan sdr. GILANG (DPO) melayangkan pukulan dengan kepalan tangan dibagian belakang kepala, diikuti dengan tendangan di bagian perut dan pinggang beberapa kali;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Sdr. HADAT (DPO) dan GILANG (DPO), saksi ANDRE RASTAM mengalami luka dan rasa sakit pada bagian wajah, kepala dan pinggang, sedangkan saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN mengalami merasa sakit pada kepala dan susah makan karena sakit pada leher sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor : 353/17/II/2023 tertanggal 07 Februari 2023 yang dibuat oleh dokter Gina Revana Dwi Aprilia, dokter pada RSUD Kota Baubau pada saksi LA ODE ABDUL FAUZUL AZIM RAHMAN ditemukan:

- Adanya benjolan didaerah kepala bagian depan sisi kiri, bentuk lingkaran dengan ukuran diameter tiga centimeter dengan batas tidak jelas;
- Ada benjolan di daerah kepala bagian belakang bentuk lingkaran dengan ukuran diameter dua koma lima centimeter, batas tidak jelas;
- Ada luka goresan pada leher ukuran empat centimeter warna merah.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban Andre Rastam dengan menggunakan tangan kosong sehingga Saksi Korban mengalami sakit sehingga menurut Majelis Hakim merupakan suatu perbuatan dengan terang-terangan dan tenaga bersama karena pelakunya lebih dari satu orang tempat kejadiannya dan tempat kejadiannya di umna plaza, Jembatan Batu yang sering dilewati dan dilihat oleh orang, sehingga dengan demikian maka unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan dan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Fikar Milen Jaswandy Als. Pucuk Bin Samsul** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana **"Melakukan kekerasan terhadap orang"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Fikar Milen Jaswandy Als. Pucuk Bin Samsul** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau, pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023, oleh kami, **Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mahmid, S.H.**, **Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *teleconference* pada hari itu dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lisnina, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau, serta dihadiri oleh **Yuniarti, S.H., M.H.**, Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan Baubau;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mahmid, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Rachmat S.Hi. La Hasan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisnina, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 54/Pid.B/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)